BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Indonesia di dominasi oleh pajak, menurut data APBN tahun 2025 Indonesia mempunyai pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun yaitu dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp1,0 triliun dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara Indonesia dihasilkan paling banyak oleh penerimaan perpajakan dengan menyumbang sebesar 86,92% dari total pendapatan negara.

Menurut pihak yang berwenang memungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dengan pajak daerah. Yang disebut sebagai pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai potensi yang cukup besar yaitu sektor perhotelan. Dikarenakan pajak ini tidak hanya hotel besar dan terkenal saja tetapi semua akomodasi yang mempunyai fasilitas dan layanan serupa dengan hotel juga dikenakan PBJT jasa perhotelan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jasa perhotelan merupakan jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, maupun fasilitas lainnya. Jasa tersebut termasuk ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggarahan, guesthouse, bungalow, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, serta glamping.

Dasar dari pengenaan PBJT Jasa perhotelan itu sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum pajak daerah dan Retribusi daerah Pasal 19 Ayat 1 Huruf d yaitu jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan. Adanya potensi yang besar tersebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada Jasa Perhotelan , pengelolaan dan pengawasan pajak perhotelan perlu dilakukan secara optimal agar potensi tersebut dapat terealisasi secara maksimal.

Pasar Minggu merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang mempunyai potensi cukup besar dalam sektor akomodasi. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, serta perkantoran yang cukup berkembang. Kondisi ini mendorong tingginya kebutuhan akan tempat tinggal sementara, baik bagi pekerja maupun mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Keberadaan umum dan aksesibilitas yang memadai menjadikan Pasar Minggu sebagai lokasi yang strategis untuk tinggal. Hal ini turut mendorong berkembangnya berbagai jenis akomodasi seperti rumah kos, penginapan, dll. Dengan demikian, potensi sektor akomodasi di Pasar Minggu menjadi cukup signifikan dan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah apabila dikelola dengan baik.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak perhotelan, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Sebagai penunjang pelaksanaan tersebut, Badan Pendapatan Daerah dibagi ke dalam unit-unit pelayanan pada setiap wilayah yang disebut sebagai Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D). Dengan adanya UP3D di setiap wilayah, diharapkan pengelolaan pajak daerah dapat dilakukan secara lebih terarah dan optimal. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) menjadi sangat penting karena UP3D mempunyai hak dan wewenang dalam melakukan pemungutan, pengawasan, dan pelayanan pajak daerah, termasuk pajak perhotelan. Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pendataan wajib pajak, sosialisasi peraturan perpajakan, pengawasan kepatuhan, serta penegakan sanksi administratif, UP3D diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

UP3D mempunyai wewenang yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap potensi pajak, dalam penelitian ini khususnya pada sektor perhotelan dan akomodasi lainnya, dapat tergali dengan baik sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara maksimal. Dengan demikian, dalam realisasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh UP3D dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak perhotelan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan data dan pengawasan, serta kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak perhotelan belum optimal dan berpotensi menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh UP3D Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Jasa Perhotelan serta menilai tingkat efektivitas dari upaya tersebut dengan adanya potensi yang cukup besar seperti penjelasan di atas, dikarenakan tidak hanya hotel saja yang dikenakan pajak ini tetapi semua bentuk jasa yang menyewakan kamar, hal ini menjadikan potensi yang harus digali menjadi semakin banyak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja kendala-kendala yang harus dihadapi oleh UP3D Pasar Minggu dalam proses pemungutan pajak, mengetahui tingkat kepatuhan wajib Pajak Jasa perhotelan, serta mengetahui peran pengawasan dan pendataan dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak Jasa Perhotelan terhadap Penerimaan pajak daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai upaya UP3D Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Jasa Perhotelan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian tersebut disusun sebagai berikut.

1.2.1 Apa saja kendala yang harus dihadapi oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBJT Jasa Perhotelan?

1.2.2 Upaya apa saja yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak pada pajak Jasa Perhotelan?

1.2.3 Berapa tingkat efektivitas upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam Meningkatkan Penerimaan PBJT Jasa Perhotelan?

1.2.4 Seberapa besar tingkat kontribusi PBJT Jasa Perhotelan terhadap total penerimaan pajak daerah Kecamatan Pasar Minggu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada jasa perhotelan

1.3.3 Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak jasa perhotelan.

1.3.4 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak pada jasa perhotelan terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada jasa perhotelan, termasuk bentuk dan pelaksanaan upaya serta efektivitasnya yang ditinjau berdasarkan penerimaan pajak jasa perhotelan sesuai

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga mencakup untuk mencari tahu kendala apa yang dihadapi oleh UP3D Pasar Minggu dalam proses pemungutan pajak, baik yang berasal dari wajib pajak maupun dari pihak instansi. Penelitian ini juga hanya mencakup wilayah pada Kecamatan Pasar Minggu serta hanya membahas terkait objek PBJT jasa perhotelan saja.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis serta praktis sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan pada pajak jasa perhotelan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait upaya peningkatan penerimaan pajak daerah serta peran Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D).

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah dan UP3D

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan oleh UP3D Pasar Minggu dalam meningkatkan penerimaan pajak jasa perhotelan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi pengelolaan pajak daerah ke depannya.

1.5.2.2 Bagi Wajib Pajak Jasa Perhotelan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak jasa perhotelan mengenai risiko yang akan timbul jika tidak memenuhi kepatuhan dalam kewajiban perpajakan daerahnya, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku.

1.5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan sebagai perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek atau penelitian yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan KTIA ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori dan peraturan perpajakan yang dibahas dalam penulisan KTIA.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian, yang digunakan dalam penulisan KTIA.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.